



PUTUSAN
Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. IR. TAKAL BARUS AK3, bertempat tinggal di Jalan Sei Bahbolon Nomor 52 Medan Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon S.E Panggabean, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di MT Haryono Sguare lantai 3 Nomor 5 Jalan MT Haryono Kav. 10 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat;

L a w a n :

- UDJAM JUNUS** selaku Direktur PT. Super Andalas Steel, berkedudukan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Km 9 Malabar Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Dipo Business Center Lantai 11, Jalan Jend. Gatot Subroto, Kav. 51-52, Jakarta Pusat, 10260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017;
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Cq. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT PATEN**, diwakili oleh Direktur Paten, Ir. Timbul Sinaga, S.H., M.Hum, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Gedung HKI Lt.8 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Baby Mariaty, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2015;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penemu (*inventor*) dan sebagai pemegang Hak Paten Nomor ID0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 yang telah mengajukan permohonan pendaftaran paten kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum & HAM RI Cq. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktur Paten (Tergugat II) pada tanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor Permintaan P-941799 dengan judul penemuan; "*Metode Dan Peralatan Untuk Meningkatkan Efisien Penggunaan Uap Dalam Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit*" dan tanggal pengumuman Permintaan Paten 27 Juli 1994, tetapi baru mendapat pemberitahuan untuk mengambil sertifikat Paten pada tahun 2005 dari Tergugat II setelah 9 (sembilan) tahun;
2. Bahwa terhadap Hak Paten milik Penggugat tersebut terdapat 9 (sembilan) klaim yaitu;
 1. Suatu metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut;
 - Meningkatkan suhu uap super heater boiler 260° Celsius, menjadi sekitar 320° Celsius dipengaruhi rugi faktor internal dan eksternal sebesar $\pm 6\%$;
 - Memanfaatkan suhu uap tersebut menuju uap turbin uap menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik;
 - Memasukkan uap bekas dari turbin uap menuju tanki BPV yang berisi air dengan suhu 200° Celsius dengan tekanan 3,2 kg/cm², terjadi pengembangan uap lebih kurang 1,3 dengan suhu uap 130° Celsius;
 - Menyalurkan uap menuju sekurang-kurangnya 3 buah stasiun pengolahan dengan masing-masing stasiun dipasang dengan kondensor sedemikian sehingga suhu uap disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing stasiun pengolahan Kelapa Sawit dicirikan oleh untuk meningkatkan suhu uap 260° Celsius menjadi sekitar 320° Celsius pada pipa uap super heater dengan menambah

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



- panjang pipa uap super heater dalam ruang baker boiler;
2. Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, sesuai dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun rebusan, dicairkan oleh memiliki suhu uap disukai 110° Celsius sampai 120° Celsius;
 3. Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit sesuai dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun minyak, dicirikan oleh suhu uap disukai sekitar 100 sampai 110° Celsius;
 4. Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun penimbunan, dicirikan oleh suhu uap sekitar 50° Celsius;
 5. Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dengan klaim (1) dicirikan oleh untuk meningkatkan suhu uap super heater boiler 260° Celsius menjadi sekitar 320° Celsius dipengaruhi faktor internal/eksternal sebesar lebih kurang 6%;
 6. Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, meliputi boiler dengan pipa super heater (2) turbin uap (3) menuju tanki bertekanan BPV (4) menuju masing-masing unit stasiun (5,6,7) pengolahan Kelapa Sawit, dicirikan oleh masing-masing stasiun dilengkapi dengan kondensor (5a, 6a, 7a) untuk menurunkan suhu uap sesuai dengan suhu yang ditentukan sebelumnya;
 7. Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5, dicairkan oleh kondensor (5a) yang digunakan pada unit stasiun rebusan (5) menurunkan suhu uap dari 130° Celsius menjadi sekitar 110 sampai 120° Celsius;
 8. Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5, dicirikan oleh konduktor (6a) yang digunakan pada unit stasiun minyak (6) menurunkan suhu uap dari 130° Celsius menjadi sekitar 100 sampai 110° Celsius;
 9. Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5, dicirikan oleh kondensor (7a) yang digunakan pada unit stasiun penimbun (7) menurunkan suhu uap dari 130° Celsius menjadi sekitar 50° Celsius;
3. Bahwa Paten yang dimiliki oleh Penggugat adalah berhubungan dengan



metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan suhu uap super heater boiler 260° Celsius menjadi sekitar 320° Celsius;
 - Memanfaatkan suhu uap tersebut menuju unit turbin untuk menggerakkan generator membangkitkan listrik agar kebutuhan power pabrik cukup, selama ini dibantu tenaga eksternal (diesel);
 - Menyalurkan uap menuju sekurang-kurangnya 3 buah stasiun pengolahan dengan menyesuaikan suhu uap sesuai kebutuhan melalui kondensor;
 - Untuk stasiun rebusan 120° Celsius stasiun minyakkan 110 sampai dengan 120° Celsius dan stasiun tanki tribun 50° Celsius;
4. Bahwa apabila paten ID 0011240 milik Penggugat ini diterapkan dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, maka keuntungan dan manfaat yang didapat adalah mutu CPO Indonesia saat ini 2,5 menjadi minimum 2,8 (syarat manusia adalah 2,8). Saat ini indeks dobi Indonesia adalah 2,5 sampai 2,6 dengan betakarotennya adalah 450 ppm saat ini dimana standar normal untuk manusia minimum 500 ppm dan apabila paten ID 0011240 digunakan maka indeks dobi menjadi minimum 2,8 dengan betakarotennya penuaan dini baik untuk pertumbuhan manusia, mencegah kebutaan, pemeliharaan sel epitel, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit (sebagai anti oksidan), mencegah peluang penyakit kanker. Sedangkan keuntungan bagi pabrik Kelapa Sawit apabila menggunakan paten ID 0011240 adalah meningkatkan kasitas pabrik;
5. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pertanian RI. Ir. Sjarifuddin Baharsjah kepada Direksi PTPN I s/d XIV menganjurkan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit PTPN menggunakan teknologi boiler 320. Dimana teknologi ini adalah hasil temuan Ir. Takal Barus guna memperoleh efisiensi dan peningkatkan kualitas CPO. Hal tersebut juga telah dinyatakan dalam berita Kompas, tertanggal 28 Agustus 1995;
6. Bahwa sekitar tahun 2003, Penggugat pernah melihat dan memeriksa suhu boiler nomor 3 di PTPN IV Pasir Mandoge yaitu 320° Celsius melalui termo temperature superheater. Dan dalam hal ini Tergugat I adalah pembuat/penjual peralatan tersebut dan PTPN IV Pasir Mandoge adalah pemakai dari peralatan yang diproduksi I. Disamping itu Tergugat I selain membuat/menjual sekaligus melakukan pemasangan metode dan peralatan



di PTPN IV Pasir Mandoge;

7. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat mengetahui Tergugat I telah menggunakan secara tanpa hak "paten ID 0011240" dengan sengaja Tergugat I memproduksi mesin ketel uap (Industrial) Boiler merk Takuma type N-600 dan type N-1000 dan menjualkan mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandoge, dimana terhadap metode pembuatan mesin uap tersebut pemegang hak patennya adalah Penggugat;
8. Bahwa Tergugat i sama sekali tidak ada meminta izin kepada Penggugat selaku pemegang hak paten dalam membuat dan memperjualbelikan mesin boiler tersebut kepada PTPN Pasir Mandoge dan PTPN Gunung Bayu;
9. Bahwa Penggugat telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Implementasi Mesin Empty Bunch Crusher (EBC) Terhadap Efisiensi Proses dan Peningkatan Kualitas CPO pada Pengolahan Kelapa Sawit (Kadar B-Karoten dan DOBI) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS Medan RISPA) selama yang dilaksanakan pada tahun 2005 (selama 1 tahun) di PKS Kebun Rambutan PTPN III dan Laboratorium Enjinereng dan Pengolahan Hasil dan Nutrisi PPKS Medan dengan menyimpulkan betakaroten dan indeks dobi meningkat dimana dalam rangka penelitian tersebut Penggugat telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya untuk melindungi hak patennya tersebut dengan cara membuat pengumuman dan peringatan melalui Koran Sinar Indonesia Baru terbitan Selasa tanggal 12 Juli 2005 hai 16 dan berkonsultasikan dengan pejabat dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM SUMUT yang menyarankan agar terlebih dahulu membuat pengaduan apabila ada yang telah melakukan pelanggaran terhadap Paten yang dimiliki Penggugat;
11. Bahwa sebagai pemegang paten atas ID 0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 dengan nomor permintaan P-941799 dengan judul penemuan "metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengelolaan kelapa sawit", maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Penggugat selaku Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten tersebut. Sesuai pula dengan Pasal 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, maka hak eksekutif tersebut berlaku surut sejak tanggal penerimaan, yaitu 21 Oktober 1994;

12. Bahwa ternyata sejak 2003 sampai saat ini tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pemegang Hak Paten, Tergugat I telah memproduksi mesin ketel uap (industrial) Boiler merk Takuma type N-600 dan type N-1000 dan menjual mesin tersebut kepada PTPN Pasir Mandoge yang melanggar Paten milik Penggugat;
13. Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di lapangan tanggal 4 April 2012, di dalam produk yang dijual oleh Tergugat 1 dalam labelnya tercatat suhu kerja 280 derajat Celsius, ternyata saat diperiksa saat beroperasi didapatkan data suhu ketel adalah sebesar 310° Celsius;
14. Bahwa mesin Boiler yang dibuat dan dijual oleh Tergugat I adalah jelas menggunakan metode (proses) yang sesuai dengan paten ID. 001124 milik Penggugat, yaitu pada klaim (1) meningkatkan suhu uap super heater boiler 260° Celsius menjadi 320° Celsius;
15. Bahwa oleh karenanya Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap hak Eksklusif paten produk milik Penggugat yaitu mengenai metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:
 - (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanda persetujuannya;
 - a. Dalam hal Paten-produk; membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten;
 - b. Dalam hal Paten-proses; menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
16. Bahwa sebagai Pemenang Paten Penggugat berhak mengajukan gugatan ganti rugi sesuai dengan Pasal 118 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan berdasarkan Undang-undang Paten tersebut melarang pihak lain termasuk Tergugat I melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi dan mengekspor, tanpa persetujuan Penggugat sebagai Pemegang

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Paten, Maka perbuatan Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

17. Bahwa atas tindakan Tergugat I yang dengan sengaja memproduksi mesin ketel uap (Industrial) Boller merk Takuma type N-600 dan type N- 1000 dan menjual mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandage, maka Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun Immateril yang dapat diperhitungkan sebagai berikut;

Kerugian Materiil :

- Biaya penelitian Pengaruh Implementasi Mesin EMC Terhadap Proses Peningkatan Kualitas CPO pada PKS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan :
- Dollar Singapore 2.275.000,00/tahun/PKS;
- Dengan Royalty pemegang paten 7% (tujuh persen);
- Teknologi ini terbukti sudah dipakai semenjak tahun 2003-2014 = 11 Tahun;

Kerugian adalah sebagai berikut:

$2.275.000 \times 7\% \times 11 \text{ tahun} = 1.751.500,00$ Dollar Singapura (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus dollar Singapura);

Dengan asumsi 1 dollar Singapura = 10.000 konversi dalam rupiah adalah sebesar = Rp17.515.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Total Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00+ Rp17.515.000.000 = Rp18.017.500.000,00 terbilang (delapan belas miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateril yakni perasaan tertekan, terganggu, dimana jumlahnya yang memang sulit dihitung namun dinilai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

18. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak milik Tergugat yakni kantor perusahaan Tergugat I yang terletak dikenal di Jalan Karo Nomor 2 Medan dan pabrik Tergugat I yang terletak dikenal di Jalan Yos Sudarso Km. 9 Medan;

19. Bahwa karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik karena memenuhi Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga di pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta



merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada *Verzet*, *Banding* maupun *kasasi*;

Permohonan Provisi;

20. Bahwa guna menghentikan supaya Tergugat I tidak melanjutkan pelanggaran terhadap Paten ID ID. 0011240, serta untuk menghindari kerugian berkelanjutan yang lebih besar kepada Penggugat selaku pemegang Hak Paten Nomor : ID. 0011240 tertanggal 21 Oktober 1994, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar mengeluarkan "Penetapan" yang memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan membuat/memproduksi, menggunakan, menjual dan mengimpor/mengekspor produk alat meningkatkan suhu kerja boiler dengan menggunakan metoda dan proses kerja sesuai Hak Paten Nomor : ID. 0011240 sepanjang produk Tergugat I tersebut menggunakan invensi yang sama dengan dan melanggar Paten Nomor ID. 0011240 milik Penggugat selama perkara ini diproses hingga telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan kegiatan membuat/memproduksi, menggunakan, menjual dan mengekspor produk alat untuk meningkatkan suhu kerja boiler menggunakan Nomor; ID. 0011240 sepanjang produk Tergugat tersebut menggunakan invensi yang sama dengan dan melanggar Paten Nomor ID. 0011240 milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang Hak Paten Nomor: ID.0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor permintaan P-41799 dengan judul penemuan "metoda dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengelolaan kelapa sawit";
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan seluruh kegiatan membuat/memproduksi, mesin ketel uap (Industri) Boiler merk Takuma type N-600 dan type N-1000 dan menjualkan mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandoge atau kemanapun juga dan melanggar Paten Nomor ID. 0011240 milik Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;



5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yakni Kerugian Materiil sebesar Rp18.017.500.000,00 terbilang (delapan belas miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Kerugian immateriil yakni perasaan tertekan, terganggu, dimana jumlahnya yang memang sulit dihitung namun dapat dinilai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Tergugat I;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I

I. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dalam register Perkara Niaga Nomor 66/Pdt.Sus- Paten/2014/PN,Niaga. Jkt.Pst, tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa yang menjadi objek perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tentang gugatan ganti rugi atas perbuatan Tergugat I, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 118 jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
3. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, tidak mengenal adanya gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa mengenai gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat salah menafsirkan pasal 118 Undang-undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 tentang pengajuan gugatan ganti rugi terhadap



paten produk ataupun paten proses, yang seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah benar terbukti Tergugat I menggunakan invensi Penggugat sebagai pemegang Paten Nomor ID 0 011 240, sehingga Penggugat dikategorikan mengalami kerugian, sebagaimana posita Penggugat pada butir 17;

5. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perbuatan melawan hukum, karena gugatan ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, adalah mengenai gugatan ganti rugi, jika Tergugat I terbukti menggunakan invensi yang telah diberi paten, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, sedangkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mengenal adanya gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi gugatan Penggugat tersebut masuk domain Pengadilan Umum;

Dengan demikian. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Oleh karena itu. Tergugat I mohon putusan sela terlebih dahulu atas Eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut;

II. Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (*Discualificatoire Exceptie*);

1. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Penemu (Inventor) dan Pemegang Paten Nomor ID 0 011 240 tanggal 21 Oktober 1994, yang telah mengajukan permohonan pendaftaran paten kepada Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor Permintaan P-94 1799 dengan judul penemuan:

“Metode dan Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit”;

2. Bahwa berdasarkan pasal 88, 89 dan pasal 115 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten Nomor ID 0 011 240 dengan judul “ Metode dan Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit” atas nama Penggugat, telah batal demi hukum, karena tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan 114 Undang-undang



Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai legal standing Paten, sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai legal standing terhadap Pemegang Paten, sebagaimana surat dari Tergugat II Nomor HKI.3-HI.05.06.146 tertanggal 14 April 2011, mengenai status paten Nomor ID 0 011 240 telah dinyatakan batal demi hukum (*Van rechtwege nietig/Legally Null and Void*), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

3. Bahwa oleh karena status paten Nomor ID 0 011 240 atas nama Penggugat tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat II, maka Penggugat tidak lagi memiliki Hak Eksklusif untuk melaksanakan paten tersebut, sesuai dengan pasal 88 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, yang berbunyi:

“Paten dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini”;

Ketentuan tersebut telah dipertegas dalam Penjelasan pasal 114 dan 115 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berupa ganti rugi kepada Tergugat I, karena tidak ada keterlibatan hukum atau hubungan hukum (legal standing) antara Tergugat I dan Tergugat II, mengingat kedudukan Penggugat sudah tidak mempunyai perlindungan hukum atau Hak Eksklusif terhadap Paten Nomor ID 0 011 240 yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

Bahwa oleh karena itu. Penggugat sebagai Pemegang Paten Nomor ID 0 011 240 yang berjudul : Metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit” tidak memiliki legal standing, karena objek perkara telah dinyatakan paten tersebut batal demi hukum (null and void).;

5. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan gugatan (*Discualificatoire Exceptie*), maka Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai gugatan ganti rugi dengan menggugat Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena objek gugatan Penggugat, sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat



adalah mengenai perbuatan melawan hukum berupa ganti rugi, dimana hak Eksklusif Penggugat telah dibatalkan berdasarkan pasal 88, pasal 89 jo. Pasal 115 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 01 Agustus 1983, yaitu :

“Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk*, menguasai barang- barang sengketa”;

III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), karena mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, dengan gugatan ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 118 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
2. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap paten produk ataupun paten proses, seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apakah benar Tergugat I menggunakan invensi Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian, sebagaimana gugatan Penggugat pada butir 16 & 17;
3. Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), pasal 1365 KUH Perdata dengan gugatan ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 118 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, dimana posita gugatan Penggugat lebih banyak mendalilkan tentang adanya perbuatan hukum tentang gugatan ganti rugi terhadap paten produk ataupun paten proses dari pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karena unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu :
 - Melanggar hak orang lain;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - Bertentangan dengan kesusilaan;
 - Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat;Maka dengan demikian, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu secara hukum, mengenai kerugian yang diderita Penggugat yang



mendalilkan Tergugat I menggunakan invensi Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri sebagaimana invensi Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri sebagaimana posita gugatan Penggugat pada butir 15, Penggugat tidak mengetahui, apakah paten Nomor ID 0 011 240 yang berjudul. "Metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit" merupakan paten produk ataukah paten proses.

karena ke 2 (dua) paten tersebut adalah 2 (dua) jenis paten yang berbeda dan Tergugat I apakah menggunakan invensi Penggugat berupa jenis produk paten proses, hal ini yang membuat kekaburan (obscuur libel) terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, sebagaimana posita gugatan Penggugat pada butir 15;

IV. Eksepsi *Res Judicata* (Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*):

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Medan, yang terdaftar dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2008/PN.Mdn, yang telah diputus pada tanggal 16 Maret 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 334/Pdt/2009/PT.Mdn tanggal 12 Januari 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Pdt/2012 tanggal 01 Agustus 2012;
2. Bahwa atas putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum (*inckracht van gewijsde*) mengandung ne bis in idem, karena objek dan subjeknya sama, di mana Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melawan Kementrian Hukum & HAM R.I sebagai Tergugat I, Kepala Kanwil Hukum & HAM R.I sebagai Tergugat II dan PPNS Dirjend. HKI Kementrian Hukum & HAM RI sebagai Tergugat III.;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat baik posita maupun petitum dalam perkara tersebut di atas adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatigedaad*), sehingga gugatan Penggugat mengandung ne bis in idem, karena perkara tersebut subyek dan objeknya sama dan telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I;
 - Nomor 350 K/Sip/1970 tanggal 19 Desember 1970 disebutkan;
"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu baik mengenai dalil gugatan maupun objek-objek perkara dan juga penggugat yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung, maka perkara tersebut berlaku ne bis in idem";
 - Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983, disebutkan :



“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu yang telah ada Putusan Mahkamah Agung berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sama”;

- Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, disebutkan:
“Ada atau tidaknya azas *ne bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama”;
- Nomor 145 K/Sip/1967 tanggal 06 Desember 1967, disebutkan :
“Hakikat dari asas *ne bis in idem* adalah bahwa pihak-pihak yang berperkara adalah sama dan barang yang dipersengketakan adalah juga sama”;

4. Bahwa gugatan Penggugat yang memakai istilah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat II, adalah perkara yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung RI. Nomor 84 K/Pdt/2012 tanggal 01 Agustus 2012, oleh karenanya untuk menjamin asas kepastian hukum, maka perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1917 KUH Perdata, perkara *a quo* tidak boleh diajukan lagi ke Pengadilan, karena subyek dan objeknya telah diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum, sehingga mengandung *ne bis in idem*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

a. Kompetensi Absolut.;

Gugatan Penggugat merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak ada mengatur mengenai gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengambil kerugian tersebut”.

Oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Niaga. Tergugat II dalam hal ini



berdomisili Hukum di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan, maka gugatan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R) yang berbunyi :

“Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya ke tempat tinggal sebetulnya”.

b. Status *Legal Standing* Penggugat;

Paten Penggugat Nomor : ID 0 011 240 Judul “Metode Dan Peralatan Untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Uap Dalam Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit” Tanggal Penerimaan 21 Oktober 1994, namun dengan surat Tergugat II tanggal 14 April 2011 Nomor; HK1.3- HI.05.06.146 Perihal : Pemberitahuan Status Paten ID 0 011 240 batal demi hukum berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang menyatakan : Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

Paten Nomor: ID 0 011 240 berstatus batal demi hukum karena selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut Penggugat sebagai Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan. Berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten bahwa : Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114 Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut;

Tanggal Penerimaan Paten Penggugat 21 Oktober 1994 diberi Paten 23 Mei 2005. Berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2001 tentang Paten :

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan paling lambat setahun terhitung sejak tanggal pemberian Paten;
- (2) Untuk pembayaran tahun-tahun berikutnya, selama Paten itu berlaku harus dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian Paten atau pencatatan Lisensi yang bersangkutan;
- (3) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tahun pertama Permohonan;



Penggugat harus membayar biaya tahunan dari Paten Nomor ID 0 011 240 pertama kali paling lambat 22 Mei 2006 untuk tahun ke-1 sampai tahun ke-11 Penggugat harus membayar biaya tahunan dari Paten Nomor. ID 0 011 240 kedua paling lambat 23 Mei 2007 untuk tahun ke-12, dan Penggugat harus membayar biaya tahunan dari Paten Nomor : ID 0 011 240 ketiga lambat 23 Mei 2008 untuk tahun ke-13;

Oleh karena Paten Nomor: ID 0 011 240 Pemegang Paten atas nama Penggugat berstatus batal demi hukum maka Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan *a quo*;

Salah Subjek Gugatan :

Perbuatan Tergugat II tidak ada yang membawa kerugian kepada Penggugat karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;

Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang;

Jadi meskipun Tanggal Penerimaan Paten Penggugat 21 Oktober 1994, diberi Paten 23 Mei 2005 namun perlindungan Paten Penggugat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan;

Seharusnya gugatan *a quo* hanya ditujukan kepada Tergugat I. Penggugat salah subjek gugatan dengan menjadikan Tergugat II sebagai pihak pada gugatan *a quo*;

d. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur libel*);

Dalil-dalil dalam gugatan Penggugat mayoritas mengulas perbuatan melawan hukum Tergugat I. Tidak ada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat II. Sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada angka 3 walaupun proses pemeriksaan substantif yang dilakukan Tergugat II cukup lama (Tanggal Penerimaan Paten Penggugat 21 Oktober 1994, diberi Paten 23 Mei 2005) namun perlindungan Paten Penggugat untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan sehingga tidak ada kerugian Penggugat. Lagi pula dalam petitum gugatan jelas bahwa yang dimintakan ganti rugi oleh Penggugat adalah Tergugat I, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat kabur;

Dengan demikian dengan hormat Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta yang menangani perkara ini agar menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 66/PDT.SUS-Paten/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp916.000,00(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015 tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dr. Ir. TAKAL BARUS AK3 tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 29 September 2016, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05 PK/Pdt.Sus-HKI/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 490 K/Pdt.Sus-HKI/2015 jo. Nomor 66/Pdt.Sus-PATEN/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2017 permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Maret 2017 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat pada tanggal 17 Mei 2017 kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali,

Halaman 17 dari 31 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adanya kelalaian Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya dalam mengeluarkan sertipikat paten milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang jangka waktu penerbitan sertipikat paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal permohonan yakni tanggal 21 Oktober 1994, ternyata selama jangka waktu tersebut Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II tidak menerbitkan dan tidak menolak tanpa alasan yang jelas;

Namun Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II baru mengeluarkan sertifikat paten Pemohon Kasasi/Penggugat pada tahun 2005 yakni 11 (sebelas) tahun sejak permohonan, sehingga pembayaran biaya tahunan paten tidaklah mungkin dibayarkan pada tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2005 Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Paten perihal penghentian penyidikan, dimana perkara prapradilan tersebut dikabulkan dan selanjutnya tahun 2006 Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Menteri Hukum & HAM sebagai Tergugat I, Kepala Kantor Wilayah Hukum & HAM Sumatera Utara sebagai Tergugat II dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum & HAM Sumatera Utara sebagai Tergugat III karena sekalipun prapradilan sudah dikabulkan, namun Para Tergugat tidak melanjutkan perkara. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat belum membayar biaya



tahunan, dimana 11 (sebelas) tahun sertifikat paten baru dikeluarkan dan pada tahun pertama sertifikat dikeluarkan ada permasalahan hukum pemakaian tanpa hak atas paten milik Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat yang dilaporkan diduga dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II, sehingga tidak tepat dan tidak adil apabila sertifikat Paten milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan batal demi hukum; Apalagi pada tahun 2006 Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat telah memohonkan penundaan pembayaran biaya tahunan paten sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara bukti fotocopy baru bernilai sebagai alat bukti yang sah apabila dapat menunjukkan aslinya dipersidangan. Artinya, selama Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak mampu menunjukkan aslinya, maka fotocopy tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dipertimbangkan di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yang menyatakan : "Putusan yang didasarkan pada surat bukti fotocopy tidak sah karena surat fotocopy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya. Dengan demikian, *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah". (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2008. Diterbitkan Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI 2010, halaman 58; Lihat Juga M. AM Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justitia, Jakarta, Cetakan II, April 2006, halaman 149);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609.K/Sip/1986 tanggal 09 Desember 1987, yang menyatakan : "Surat fotocopy yang pernah diajukan tetapi tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti" (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan, 2008, hal. 622);

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2191.K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001, yang menyatakan : "Tergugat dalam proses persidangan Pengadilan



Negeri telah mengajukan bukti surat berupa "fotocopy Sertifikat Hak Pakai" yang tidak dapat ditunjukkan kepada persidangan Sertifikat Aslinya atau tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis fotocopy Sertifikat Hak Pakai tanah tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam gugatan yang sedang diadili di Pengadilan" (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 701.K/Sip/1974), sehingga masalah ini sudah merupakan "Yurisprudensi tetap" dari Mahkamah Agung. (M.Ali Boediarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Penerbit Swara Justisia Jakarta, Cet II, April 2006, him 154-155); Putusan MA. 3609 K/Pdt/1985 yang mengatakan " Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti", Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang dikutip selengkapnya sebagai berikut:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".

Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung RI dan Pasal 1888 KUHPerdata tersebut di atas, maka foto copy surat pernyataan yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat. tertanggal 11 Juli 2011, surat dari Kementerian Hukum dan HAM Dirien Hak Intelektual menyatakan status paten ID 0011240 yang dimiliki oleh Penggugat dinyatakan telah batal demi hukum. dikarenakan pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biava tahunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut ...dst (*Vide* Bukti T.II-3)" yang dijadikan dasar oleh *Judex Juris* menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki *legal standing* adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat serta tidak sah, karena didasarkan pada fotocopy yang tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian *Judex Juris* telah memutus perkara berdasarkan bukti yang tidak sah. Oleh karenanya, putusan *Judex Juris* tersebut haruslah dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan sebagai berikut :
".....ternyata bahwa putusan pengadilan niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau



undang-undang....dst"

Pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak tepat karena *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* mempertimbangkan bukti foto copy sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum acara yang menyatakan fotocopy baru bernilai sebagai alat bukti yang sah, apabila dapat menunjukkan aslinya dipersidangan. Apalagi *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan tentang permohonan penundaan kewajiban membayar biaya tahunan tersebut tidak dibayarkan karena lamanya penerbitan sertifikat milik Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat oleh Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Tergugat II.

4. Bahwa oleh karena bukti T.II-3 yang dijadikan dasar oleh *Judex Juris* untuk menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai legal standing adalah keliru karena bukti T.II-3 hanyalah berupa foto copy dan tidak disertai aslinya, sehingga secara hukum harus dikesampingkan dan lagi pula Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan sertifikat paten milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat yang diterbitkan pada tahun 2005 kurang lebih 11 (sebelas) tahun sejak permohonan dan pada tahun 2005 sampai sekarang paten milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dalam sengketa di Pengadilan dimana pada tahun 2006 Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan paten sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa demikian juga bukti-bukti T.I-1, T.II-1a, T.II-1b dan T.II-3 mengenai pemberitahuan pembatalan paten Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat yang dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali II/ Termohon Kasasi II/Tergugat II yang menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* yang diambil alih oleh *Judex Juris* adalah pertimbangan yang keliru dan tidak tepat karena tidak menerapkan secara benar ketentuan Hukum Acara Perdata tentang alat bukti, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang diambil alih oleh *Judex Juris* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat karena tidak didasarkan pada alat bukti yang autentik (asli), atau hanya didasarkan pada photo copy yang tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Para Termohon Peninjauan



Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

6. Bahwa bahkan seandainya pun *quod non* ada bukti asli surat batal demi hukum tentang paten milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat dari Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II pada tahun 2011 juga surat tersebut adalah tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, apabila hal tersebut diterapkan karena sertifikat Paten baru diterbitkan pada tahun 2005 (11 (sebelas) tahun) sejak permohonan dan pada tahun 2005 Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan prapradilan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Paten perihal penghentian penyidikan, dimana perkara praperadilan tersebut dikabulkan, namun tidak dilaksanakan dan kemudian pada tahun 2010 kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara telah membentuk Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Polda Sumatera Utara dan pada tahun 2012 perkara tersebut sedang diproses di Pengadilan Negeri Medan; Maka seyogianya Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II menghargai proses pengadilan yang sedang berlangsung, sehingga seharusnya Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II tidaklah mengeluarkan surat pembatalan paten tersebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 28 dan 30 yang menyatakan "bahwa dengan kedudukan tersebut Pemohon Kasasi sebagai Penggugat dalam perkara aqua tidak beralasan/tidak memiliki legal standing sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima" adalah keliru karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat selaku penemu (Inventor) dan pemegang Paten Nomor ID 0011240 tanggal 21 Oktober 1994 dan telah mengajukan permohonan pendaftaran paten kepada Termohon Peninjauan kembali 11/ Termohon Kasasi II/Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor Permintaan P-941799 dengan judul penemuan : "Metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit", maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pemilik paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat secara hukum haruslah dilindungi dan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada tahun 1903 s/d 1985 pembangkit tenaga di Pabrik Kelapa Sawit yaitu 220 °C s/d 255 °C dan digunakan untuk menggerakkan mesin uap, pada tahun 1985 Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat menggerakkan turbin uap dengan suhu 260°C, kemudian untuk mengantisipasi pembakaran buah Tandan buah segar (TBS) yakni 29, 94%, dimana pada saat itu buah dibakar menjadi sampah, maka pada tahun 1989 Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat merombak suhu 260 °C di PTP VII Gunung Meliau dan terbukti peningkatan kapasitas 35 %, sehingga tidak terjadi lagi pembakaran buah menjadi sampah;
2. Bahwa gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat sudah benar dan tepat karena didasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi ahli yang telah diperiksa dalam persidangan, dimana telah ditemukan fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat adalah penemu dan pemegang hak Paten Nomor ID0011240 (*vide* bukti P-1 dan P-2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hak eksklusif atas penemuannya dan dilindungi oleh negara.
3. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengumumkan melalui Koran Sinar Indonesia Baru tertanggal 12 Juli 2005 (*vide* Bukti P-8), bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik Paten dan pemegang Hak Eksklusif, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hak untuk melaksanakan Paten yang dimiliki dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuan dalam hal paten-produk; membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan dalam hal paten proses menggunakan proses produksi yang diberi Paten, sehingga berdasarkan pengumuman tersebut seharusnya Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I tidak menggunakan Paten Nomor ID 0011240 milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat;

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat terbantahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I telah memproduksi boiler paten Nomor ID 0011240 milik Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat dengan menaikkan suhu kerja boiler 280 °C menjadi 320 °C + 6% (naik turun 6 %) dengan cara memperpanjang pipa superheater, dimana izin lisensi Takuma dari Jepang 222 °C sesuai dengan brosur oil palm wastes firing Boiler PT. Super Andalas Steel (Termohon Peninjauan Kembali I) sebagai lisensi sale agent of Takuma Boiler Jepang dan labelnya 280 °C, sehingga temperatur suhu 320 °C + 6 % adalah merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat bukanlah milik Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I, sehingga Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I jelas-jelas telah melakukan pelanggaran paten Nomor ID 0011240 milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat;
5. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kejadian di tempat perkara tertanggal 4 April 2012 (*vide* bukti P-7) yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Norma Kesehatan Kerja (IPNKK) ditemukan teknologi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat telah dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I yakni tipe N-1000 (dalam label temperatur tertulis 280 derajat Celsius) pada saat diperiksa sedang beroperasi. Melalui alat ukur yang tersedia didapatkan data yakni tertera suhu ketel sebesar 310 derajat celcius, sehingga berdasarkan hal tersebut jelaslah Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Tergugat I telah mempergunakan hasil temuan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat yakni Boiler 320 °C + 6% yaitu pada klaim 1 (satu) meningkatkan suhu uap superheater boiler 260 °C menjadi 320 °C + 6%, sehingga sesuai dengan pemeriksaan dilapangan tersebut, maka Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I jelas telah memproduksi paten ID 0011240 milik Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana Termohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi I/Tergugat I telah menaikkan suhu kerja dari boiler 280 °C menjadi 320 °C dengan cara memperpanjang pipa superheater.
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II juga telah lalai dalam memenuhi kewajibannya yakni terlambat menerbitkan



sertifikat paten milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat + 11 (sebelas) tahun sejak permohonan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat, pada hal dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jangka waktu penerbitan sertifikat paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan tersebut, namun ternyata selama jangka waktu tersebut Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II tidak menerbitkan sertifikat paten dan tidak menolak tanpa alasan yang jelas, sehingga akibat perbuatan Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat berada dalam ketidakpastian hukum untuk perlindungan paten tersebut;

7. Bahwa dalam persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat menghadirkan ahli Prof. DR. Farel H. Napitupulu, DEA memberikan kesaksian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ahli mengatakan Pabrik Kelapa Sawit membutuhkan power (tenaga listrik), pada saat suhu kerja superheater 260 °C, maka tenaga listrik yang diproduksi oleh pabrik masih kurang, sehingga perkebunan untuk menambah daya menggunakan genset, sehingga perkebunan membeli solar dan membutuhkan cangkang untuk kekurangan bahan bakar ketel, untuk memenuhi kekurangan bahan bakar ketel, maka untuk mengatasi ini Takal Barus merombak suhu kerja superheater dari 260 °C menjadi 320 °C; Caranya menaikkan suhu kerja dari 260 °C menjadi 320 °C adalah dengan memperpanjang pipa superheater diruang radiasi;

Saksi mengatakan bentuk pipa melihat situasi dan kondisi ruang radiasi di ruang bakar, maka pipa superheater dibuat mengacu pada kondisi ruangan; Konsekuensi naiknya suhu kerja superheater 320 °C suhu uap bekas dari Turbin masih tinggi sekitar 200 °C, hal ini tidak baik bila dipergunakan untuk keperluan perebusan (130 °C), stasion minyakan (110 °C) dan stasiun penimbunan (50 °C) yang mana untuk mendapatkan suhu ini uap bekas dari Turbin direduksi melalui Kondensor;

Manfaat dari Metode tersebut adalah daya Turbin bertambah besar dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pabrik, sehingga penggunaan genset tidak dibutuhkan lagi dan cangkang tidak dibutuhkan lagi;

Ada kaitannya dengan betacarotenn dengan menggunakan uap bekas bersuhu 200 °C langsung untuk proses perebusan dapat merusak mutu (betacaroten 450 ppm) syarat untuk manusia minimum 500 ppm. Demikian



juga untuk stasiun minyak dan stasiun penimbunan;

Saya sebagai ahli sudah pernah berkunjung ke pabrik PKS di Pasir Mandoge dan melihat langsung alat pengukur suhu kerja superheater dan terbaca angka 310 °C, ini diakibatkan karena adanya losis yang terjadi di dalam Pabrik, dimana hal ini sesuai dengan description Paten dari Sdr. Takal Barus internal eksternal 6 %.

Sdr. Ahli menjelaskan ditemukan fakta dilapangan 310 °C, apakah hal ini sama persis dengan paten Takal Barus yang sudah didaftarkan? Paten milik Takal Barus 320 °C + 6% dan waktu pemeriksaan dilapangan ditemukan 310 °C adalah merupakan benar sama dengan Paten 320 °C dan telah melanggar. Pada intinya Paten Takal Barus yang dilindungi adalah 320 °C + 6%, ternyata telah dipakai oleh PT. Super Andalas. Hal ini jelas merupakan pelanggaran; Dengan adanya Pendaftaran Paten oleh Takal Barus yaitu meningkatkan suhu dari 260 °C menjadi 320 °C, maka bila ada orang menggunakan Pabrik PKS dengan suhu 320 °C tanpa seizin Takal Barus merupakan pelanggaran.

8. Bahwa faktanya takuma boiler diseluruh dunia posisi dari pipa superheater ketel uap harus berada diruang radiasi dan bentuknya tergantung dari ruang radiasi tersebut termasuk boiler-boiler lainnya, sehingga keterangan saksi ahli dari Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I (David Sitepu, ST) yang dinyatakan pipa superheater di Pasir Mandoge (Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I) berada diluar ruang bakar dan pembatasnya ruang api dan bentuk pipa super heater milik Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat berbentuk spiral adalah tidak benar dan tidak relevan karena pipa superheater milik Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat dibuat mengacu pada kondisi ruangan sebagaimana pernyataan saksi ahli dari Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat Prof. DR. Farel H. Napitupulu.
9. Bahwa Surat Nomor : HKI-3-HI.05.06.146, tanggal 14 April 2011, Perihal Batal demi hukum terhadap Paten Nomor ID 0011240 (Vide.bukti T.I-1) yang diajukan oleh Termohon PK I/Termohon Kasasi I/Tergugat I adalah berupa foto copy dan secara hukum bukti tersebut haruslah dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan Putusan MA. 3609 K/Pdt/1985 yang mengatakan "surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya. haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti" dan seandainya ada surat Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Tergugat II yang menyatakan Paten Nomor ID 0011240 milik Pemohon PK/ Pemohon Kasasi/Penggugat batal



demikian hukum sebagaimana Surat Termohon Kasasi I/Tergugat II pada tanggal 14 April 2011 *quad non*, namun perbuatan Termohon PK I/ Termohon Kasasi I/Tergugat I yang melakukan pelanggaran terhadap paten milik Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat sudah ada sejak tahun 2003 jauh sebelum Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Tergugat II mengeluarkan surat batal demi hukum tersebut, maka surat batal demi hukum tersebut tidak relevan diterapkan dalam perkara *a quo*, apalagi persoalan ini tidak terlepas dari kelalaian dari Termohon PK II/Termohon Kasasi II/Tergugat II yang mengeluarkan Sertifikat Paten Nomor ID 0011240 pada tahun 2005 yakni 11 (sebelas) tahun sejak permohonan, sehingga pembayaran biaya tahunan paten tidaklah mungkin dibayarkan pada Tahun 2005;

10. Bahwa demikian juga suatu fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa paten milik Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki spesifikasi teknik yang jelas dan perhitungan teknik dengan dasar Table T-S Diagram Boiler dengan dasar basis perhitungan upper drum dan letak posisi diameter lobang pada upper drum pipa superheater tidak berubah 1982 sampai dengan 2014 yang berada di PKS PTP IV Pasir Mandoge. Diameter pipa superheater tetap karena lobang dudukan pipa superheater di Upper drum tetap. sehingga berdasarkan hal tersebut maupun keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Termohon PK I/ Termohon Kasasi I/Tergugat I bahwa cara satu-satunya peningkatan suhu paten tersebut adalah hanya memperpanjang pipa uap lanjut dan diameter pipa tetap (*retention time*) pada ruang bakar radiasi;
11. Bahwa suatu fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa berdasarkan perhitungan teknik boiler N type N 600 pengadaan tahun 1982 sampai saat ini masih dipergunakan di Pabrik Kelapa Sawit PKS PTPN IV di Pasir Mandoge, situasi ini membuktikan posisi upper drum boiler type 600 masih tetap dan proses pemanasan diruang radiasi dan ruang pemanasan uap lanjut masih tetap. Bahwa peralatan/kelengkapan boiler type N 600 masih tetap permasalahannya adalah perubahan suhu 280 °C menjadi 320 °C diruang radiasi dengan perpanjangan pipa superheater dengan sistem Retention Time (memperpanjang waktu peningkatan suhu diruang radiasi);
12. Bahwa atas tindakan Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/ Tergugat I yang telah dengan sengaja memproduksi mesin ketel uap (Industrial) Boiler Merk Takuma Type N-600 dan Type N-1000 dan menjualkan mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandoge, maka Penggugat mengalami kerugian Materiil maupun Immateril yang dapat



diperhitungkan sebagai berikut:

Kerugian Materil

- Biaya penelitian pengaruh implementasi Mesin EMC terhadap proses peningkatan kualitas CPO pada PKS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditambah dengan:

- Kerugian didasarkan pada perhitungan Auditor Independent dari Jepang Ebara Corporation.

Hasil Evaluasi Ebara Corporation Tahun 1995 menyebutkan keuntungan dalam jumlah Dollar Singapore 2.275.000,00/tahun/PKS.

- Dengan Royalty pemegang paten 7% (tujuh persen).

Teknologi ini terbukti sudah dipakai semenjak tahun 2003 -2014 = 11 Tahun;

Kerugian adalah sebagai berikut:

- $2.275.000,00 \times 7\% \times 11 \text{ tahun} = 1.751.500,00$ Dollar Singapura (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu lima ratus dollar Singapura);
- Dengan asumsi 1 dollar Singapura = 10.000 konversi dalam rupiah adalah sebesar = 17.515.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus lima belas juta rupiah);

Total Kerugian Materil sebesar Rp500.000.000,00 + 17.515.000.000,00 = Rp18.017.500.000,00 terbilang (delapan belas miliar tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perhitungan kerugian tersebut sesuai dengan (*vide* Bukti P-3).

Kerugian Imateril yakni perasaan tertekan, terganggu, dimana jumlahnya yang memang sulit dihitung namun dapat dinilai sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat maupun Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, maka telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap Paten milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat yakni klaim (1) meningkatkan suhu uap superheater boiler 260 °C menjadi 320 °C tanpa izin dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemilik Paten.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai dalam memori Peninjauan Kembali (PK), maka tidaklah terbantahkan bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 66/Pdt.Sus-Paten/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 28 April 2015 jelas didasarkan pada suatu kehilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta didasarkan pada alat bukti yang tidak sah karena bukti tersebut hanya foto copy dan tidak pernah ditunjukkan aslinya didepan persidangan, sehingga Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan perkara *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 29 Maret 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual tanggal 11 Juli 2014 status paten ID 0011240 yang dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan batal demi hukum (Pasal 88) oleh karena Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang Hak Paten tidak memenuhi kewajiban membayar tahunan selama 3(tiga) tahun berturut-turut dalam jangka waktu yang ditentukan (Pasal 18, Pasal 114 dan Pasal 115), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki *legal standing* sebagai Penggugat;
- Bahwa terhadap bukti foto copy dari foto copy karena berkaitan dengan bukti lain merupakan bukti sah yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti;
- Bahwa tentang adanya laporan tindak pidana paten, telah diputus Pengadilan dimana tidak terbukti adanya tindak pidana paten yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dikuatkan mahkamah Agung.;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris/ Judex Facti* yang telah dipertimbangkan denganm tepat dan perbedaan pendapat/penafsiran bukanlah kekhilafan Hakimdan kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DR. IR. TAKAL BARUS AK3 tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 29 dari 31 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DR. IR. TAKAL BARUS AK3** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 138 PK/Pdt.Sus-HKI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan kembali	:	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)